



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 517/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 517/Pdt.G/2012/PA Bpp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 05 Desember 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 692/21/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama (anak penggugat dan tergugat) lahir di Balikpapan tanggal 11 September 2010;
3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya adalah karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan isterinya yang terdahulu, bahkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah isterinya yang terdahulu daripada tinggal bersama Penggugat di rumah;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah/berulang kali mengingatkan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan atau mengikuti saran atau anjuran Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengikuti proses mediasi terlebih dahulu, dan mempersilahkan kepada keduanya untuk memilih mediator yang telah dipersiapkan oleh pihak Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi kedua belah pihak berperkara tidak dapat memilih mediator sendiri dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim untuk menentukan siapa yang menjadi mediatornya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menunjuk sdr. Drs. H. Anwar Hamidy untuk menjadi mediator terhadap perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian seluruh upaya Majelis Hakim untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan Penggugat menyatakan ia tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan dalam isi gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 692/21/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang identitas para saksi selengkapnya lihat berita acara), yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali;

Saksi kedua : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan mereka;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Balikpapan dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan tinggal di Samarinda;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat / saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mau hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, dapat merujuk kepada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P, pengakuan Tergugat, dan keterangan para saksi didepan persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan damai membina rumah tangga, dengan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, untuk ini telah terpenuhi pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (tentang mediasi);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan isterinya yang terdahulu, bahkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah isterinya yang terdahulu daripada tinggal bersama Penggugat di rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan perkawinannya dengan Penggugat diceraikan;

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin jauh dari harapan dapat berdamai karena Penggugat telah menutup diri dengan kata-kata tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan keduanya telah berpisah tempat tidur sejak beberapa tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, pengakuan Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan isterinya yang terdahulu, bahkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah isterinya yang terdahulu daripada tinggal bersama Penggugat di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan terakhir telah berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga terdekat dengan kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya, Namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaannya sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus dan kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun atau masih bisa dirukunkan, mestinya suami isteri tidak sampai hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta tersebut yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah gugatan Penggugat dengan demikian dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan kepada Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut yang telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan mantan isterinya yang terdahulu, bahkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah isterinya yang terdahulu daripada tinggal bersama Penggugat di rumah dan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi terbukti Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya seperti itu jelas tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah sedemikian rupa dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan. Keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fukahak (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين , ولم يعد ينفذ فيها نصح ولا صلاح* وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح* لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد* وهذاتأباه روح العدالة,

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

dan sesuai pula dengan dalil fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

dalil-dalil fiqh tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, pula telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh mediator Sdr. Drs. H. Anwar Hamidy melalui acara mediasinya namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian, sedang Tergugat telah menyatakan tidak keberatan apabila perkawinannya dengan Penggugat diceraikan. Oleh karena itu dan sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga dapat dikabulkan, dan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah selayaknya dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Al Qur-an, surah At Thalaq ayat 7 yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya", dan sesuai pula dengan pendapat para ahli hukum Islam sebagaimana dalam kitab Al Muhadzab juz II halaman 177 yang artinya: "Dan wajib bagi ayah untuk memberikan kecukupan nafkah bagi anaknya";

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai security berpengasilan dan menyanggupi untuk memberikan biaya kepada anak Penggugat dengan Tergugat dalam setiap bulannya maka adalah adil apabila Penggugat dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, setelah Penggugat secara resmi menceraikan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 11 Rajab 1433 H. oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. Damanhuri Aly, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)